

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 09TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 08 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan unsur Pemerintahan Desa;
- b. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai BPDP ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- c. Bupati adalah Bupati Kotabaru;

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

(1) Jumlah anggota BPD ditentukan oleh jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai 1.500 jiwa..... 5 orang anggota;
- b. 1501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa 7 orang anggota;
- c. 2.001 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa 9 orang anggota;
- d. 2.501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa 11 orang anggota;
- e. lebih dari 3000 jiwa 13 orang anggota;

(2) Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan;

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan yang sederajat atau bagi calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas dapat berijazah serendah-rendahnya SD/ sederajat dan berpengalaman dibidang Pemerintah dan kemasyarakatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- k. Mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- m. Memenuhi syarat dengan adat istiadat yang diatur oleh Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan agama, adat, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2);
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang keanggotaannya dapat terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintahan Desa;

- b. Unsur masyarakat yang terdiri dari :
 - b.1. Tokoh Agama;
 - b.2. Tokoh Adat;
 - b.3. Tokoh Pemuda;
 - b.4. Tokoh Perempuan;
 - b.5. Organisasi Sosial Politik;
 - b.6. Golongan Profesi.
- (3) Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan serta Tata cara pemilihan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Desa;
- (4) Tata cara pemilihan anggota BPD dapat dilaksanakan dengan cara langsung dipilih oleh masyarakat atau dipilih dalam rapat pemuka masyarakat ;
- (5) Hasil Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati dengan tembusan Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 5

- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun;
- (2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan pengesahannya.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. Bertempat tinggal diluar wilayah Desa yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2);
 - e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penggantinya diisi oleh calon yang diusulkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pelantikan keanggotaan BPD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (5) Rapat pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD;
- (6) Pelantikan Pimpinan BPD dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penggantian Pimpinan BPD antar waktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua;
- (2) Penggantian Pimpinan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD;
- (3) Pelantikan Pimpinan maupun Anggota BPD antar waktu dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya lebih dari satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah anggota BPD ditambah 1 orang;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Ketua BPD;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua;

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari perangkat Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa;
- (2) BPD dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan / permufakatan masyarakat yang ada di Desa.

Pasal 13

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
 - d. Manampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 14

(1) BPD mempunyai Tugas dan Wewenang;

- a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
- e. Menetapkan Pejabat Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap;
- f. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
- g. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA BPD

Pasal 15

(1) BPD mempunyai Hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
- b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
- c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- d. Memprakarsai Rancangan Peraturan Desa;
- e. Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa;
- f. Mengajukan pernyataan pendapat;

- g. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota BPD;
 - h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - i. Menetapkan Anggaran BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang Rapat dan atau mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa;
- (2) Penerimaan uang Rapat dan atau penghasilan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 18

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Memperhatikan, menyalurkan dan aspirasi masyarakat;
 - f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 19

(1) Anggota BPD dilarang :

- a. Melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya dan melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai anggota BPD, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan serta perbuatan tercela lainnya,

(2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, BPD meminta secara tertulis kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus meminta penggantian anggota BPD antar waktu dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 20

Rangkap jabatan Anggota dan pimpinan BPD dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dibenarkan.

BAB V

PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 21

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan oleh Rapat Anggota BPD Dan ditetapkan dalam Keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Sebelum BPD terbentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tetap menjalankan fungsinya.

Pasal 23

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, BPD harus sudah terbentuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Agustus 2000
BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,

Pada tanggal 30 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Tk. I

NIP. 010 079 901